

**ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS PAJAK PENGHASILAN  
BADAN PADA PT. TASYA GASINDO**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : MUTIARA PUTRI SULISTYA**  
**NPM : 1405170684**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : MUTIARA PUTRI SULISTYA  
N P M : 1405170684  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS PAJAK PENGHASILAN  
BADAN PADA PT. TASYA GASINDO

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

  
PANDAPOTAN HUTONGA, S.E., M.Si

Penguji II

  
MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.M

Pembimbing

  
H. JANURI, S.E., M.M, M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua



  
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

  
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MUTIARA PUTRI SULISTYA  
N.P.M : 1405170684  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS PAJAK  
PENGHASILAN BADAN PADA PT TASYA GASINDO

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Lengkap : MUTIARA PUTRI SULISTYA  
N.P.M : 1405170684  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS PAJAK PENGHASILAN  
BADAN PADA PT TASYA GASINDO

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16/3/18	Bimbingan Berita Acara Program		
	Bimbingan Abstrak		
18/3/18	Penyempurnaan Pembahasan		
22/3/18	Daftar Pustaka		
20/3/18	Daftar Isi		

Pembimbing Skripsi

  
H. JANURI, SE, MM, M.Si

Medan, Maret 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : MUTIARA PUTRI SULISTYA  
NPM : 1405170684  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Koreksi Fiskal atas Pajak Penghasilan Badan pada  
PT.Tasya Gasindo.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Tasya Gasindo.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



MUTIARA PUTRI SULISTYA

## **ABSTRAK**

**MUTIARA PUTRI SULISTYA. NPM : 1405170684. Analisis Koreksi Fiskal atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Tasya Gasindo. Skripsi. 2018.**

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak badan atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No. 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis koreksi fiskal pada perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Tasya Gasindo. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan data perhitungan pajak penghasilan badan dan data koreksi fiskal, melakukan perhitungan koreksi fiskal, menganalisis permasalahan dan menyimpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perhitungan pajak penghasilan badan dengan koreksi fiskal. Hasil penelitian di PT. Tasya Gasindo bahwa terdapat kekeliruan dalam perhitungan koreksi fiskal, tepatnya pada koreksi fiskal positif, sehingga terjadi jumlah pajak terhutang perusahaan lebih besar yang mengakibatkan Wajib Pajak perusahaan mengalami kerugian. Karyawan pada bagian accounting/pajak agar lebih teliti atas perhitungan pajak penghasilan badan supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan pajak penghasilan dengan koreksi fiskal di kemudian hari.

**Kata kunci : Perhitungan, Pajak Penghasilan Badan, Koreksi Fiskal**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penelitian ini merupakan penulisan skripsi sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah “Analisis Koreksi Fiskal atas Pajak Penghasilan Badan pada PT Tasya Gasindo.”

Selama melakukan penulisan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Teristimewa kedua orang tua, Ayahanda Rustono dan Ibunda tercinta Lely Suniari yang selalu memberikan doa, semangat, dorongan dan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Susilawati, SE, selaku Komisaris PT. Tasya Gasindo
8. Seluruh Staff PT. Tasya Gasindo
9. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya kelas C Akuntansi Malam angkatan 2014
10. Para sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Pada penulisan skripsi ini, peneliti juga menyadari penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan dan kepuasan bagi para pembaca. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf atas segala kesalahan dan hal yang kurang berkenan dihati pembaca. Peneliti tidak menutup diri mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan peneliti khususnya.

Medan, Maret 2018

Penulis

**MUTIARA PUTRI SULISTYA**

**NPM:1405170684**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Tujuan Masalah .....	6
F. Manfaat Masalah.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teori.....	8
1. Laporan Keuangan.....	8
a. Definisi Laporan Keuangan.....	8
b. Pokok Laporan Keuangan.....	9
c. Karakteristik (unsur-unsur) Laporan Keuangan..	12
2. Pajak Penghasilan.....	13
a. Definisi Pajak Penghasilan.....	13
b. Formula Umum Pajak Penghasilan.....	14
c. Subjek Pajak Penghasilan.....	16
d. Objek Pajak Penghasilan.....	19
e. Bukan Objek Pajak Penghasilan.....	23
f. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final...	25
g. Pengurang PPh Badan yang Terutang.....	26
h. Tarif Pajak.....	28
3. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	29
a. Definisi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	29
b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal.....	30
4. Koreksi Fiskal.....	31
B. Penelitian Sebelumnya.....	33
C. Kerangka Berfikir.....	36

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	37
B. Definisi Operasional.....	37
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
1. Tempat Penelitian.....	38
2. Waktu Penelitian.....	38
D. Sumber Data dan Jenis Data.....	39
1. Sumber Data.....	39
2. Jenis Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Deskripsi Data.....	43
a. Laporan Laba-Rugi PT.Tasya Gasindo Tahun 2015.....	43
b. Laporan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT.Tasya Gasindo.....	44
c. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan Koreksi Fiskal yang sebenarnya.....	45
d. Data Rekapitulasi Pajak Penghasilan Badan.....	46
B. Pembahasan.....	47
1. Analisis Laporan Laba-Rugi PT.Tasya Gasindo....	47
2. Koreksi Fiskal pada Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	47
3. Pajak Penghasilan Badan yang Telah Dikoreksi...	50
4. Rekapitulasi Data Koreksi Fiskal.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	54

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Koreksi Fiskal.....	4
Tabel II.1	Formula Umum Pajak Penghasilan.....	15
Tabel II.2	Tarif Pajak Penghasilan WP Badan.....	29
Tabel II.3	Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	34
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian.....	39
Tabel IV.1	Daftar Laporan Laba-Rugi PT.Tasya Gasindo (2015)...	43
Tabel IV.2	Pajak Penghasilan Badan PT.Tasya Gasindo (2015)....	44
Tabel IV.3	Pajak Penghasilan Badan PT.Tasya Gasindo (2015)....	45
Tabel IV.4	Rekapitulasi Pajak Penghasilan Badan.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir .....	36
-------------	-------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan karena kurangnya dana untuk membiayai kegiatan negara tersebut. Dengan berkembangnya suatu negara maka semakin banyak masyarakat yang maju dan meningkat dalam taraf hidup. Disamping meningkatnya taraf hidup, maka semakin banyak masyarakat untuk membayar pajak kepada negara dan semakin banyak juga pendapatan yang diperoleh negara dari pembayaran pajak.

Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak terdapat para Wajib Pajak yang lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna melanjutkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Di Indonesia pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari



kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*).

Laporan laba rugi merupakan sesuatu hal yang amat penting dalam laporan keuangan. Laporan laba rugi ini sendiri juga merupakan suatu laporan keuangan yang harus dihasilkan dari sistem akuntansi, baik dibuat berdasarkan dengan ketentuan yang dalam Undang – Undang Perpajakan maupun yang ditetapkan berdasarkan Standar Akuntansi keuangan (SAK). Secara mendasar, kedua hal ini (Undang – Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan) mengatur suatu hal yang sama yakni tentang seberapa besar jumlah yang dibebankan kepada konsumen. Namun dalam koreksi fiskal, kita dapat menemukan suatu hal yang berbeda. Perbedaan ini terjadi apabila dari sisi akuntansi penghasilan diukur terlalu rendah dan tidak wajar dikarenakan adanya perlakuan khusus yang mendukung terjadinya hal ini. Koreksi fiskal

itu sendiri merupakan suatu koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang menggunakan pembukuan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

PT.Tasya Gasindo adalah badan usaha yang bergerak di bidang agen gas elpigi dan merupakan wajib pajak yang harus menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperolehnya berdasarkan *self assessment system* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Agar pajak yang dihitung, dilaporkan, dan disetor sesuai dengan peraturan perpajakan maka laporan keuangan komersialnya, melalui penyesuaian (koreksi fiskal) yang dilakukan akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) atau laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) yang berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan oleh PT.Tasya Gasindo ke kas Negara.

**Tabel I.1**

**Data Koreksi Fiskal  
PT.Tasya Gasindo  
Tahun 2015**

<b>Koreksi fiskal positif</b>		<b>Koreksi fiskal negatif</b>	
Biaya konsumsi	96.000.000	Pendapatn jasa giro/bunga	2.870.667
Biaya premi asuransi	9.468.000		
Biaya transportasi	9.000.000		
Pajak bunga bank	568.933		
<b>Jumlah koreksi fiskal positif</b>	115.036.933	<b>Jumlah koreksi fiskal negatif</b>	2.870.667

*Sumber : PT Tasya Gasindo*

Dilihat dari tabel I.1 berdasarkan sumber PT Tasya Gasindo adanya ketidak sesuaian dalam koreksi fiskal positif. Dalam hal ini, perusahaan tetap memperhitungkan beberapa biaya dalam perhitungan koreksi fiskal.

Dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan dapat

menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial (Erly Suandy, 2008:75).

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersil dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi komersilnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Koreksi Fiskal atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Tasya Gasindo”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka identifikasi masalah :

1. Terdapat perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
2. Adanya kesalahan koreksi biaya di laporan koreksi fiskal positif

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah :

1. Apakah koreksi fiskal di PT. Tasya Gasindo sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?
2. Item-item apa sajakah yang dapat dikoreksi dari PT. Tasya Gasindo berdasarkan laporan keuangan komersil yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

### **D. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada analisis Koreksi Fiskal atas Pajak Penghasilan Badan perusahaan untuk tahun 2015 saja. Adapun data yang digunakan adalah laporan laba rugi PT. Tasya Gasindo tahun 2015.

### **E. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan masalah dari penelitian ini :

1. Mengetahui koreksi fiskal perusahaan telah sesuai undang-undang yang berlaku
2. Mengetahui item-item apa saja yang dikoreksi sesuai dengan peraturan pajak



## **F. Manfaat Masalah**

Adapun masalah yang diperoleh dari penelitian ini :

### 1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan fiskal per tahun nya.

### 2. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi koreksi fiskal dan dalam bidang akuntansi pajak penghasilan yang tentunya sangat bermanfaat dalam dunia pekerjaan.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi pajak penghasilan dan koreksi fiskal.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Laporan Keuangan**

###### **a. Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses pencatatan yang terdiri dari berbagai transaksi keuangan dalam periode waktu tertentu. Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan.

Menurut Sofyan S. Harahap :

“Laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan serta hasil usaha dari sebuah perusahaan pada periode tertentu. Lapkeu juga dapat menjadi gambaran kapabilitas sebuah perusahaan, apakah perusahaan tersebut dalam kondisi manajemen yang baik atau tidak.”

Menurut Munawir :

Laporan keuangan ialah data historis yang juga merupakan laporan kemajuan suatu perusahaan. Lebih lanjut lagi, beliau memaparkan bahwa laporan keuangan terdiri dari data yang merupakan kombinasi fakta-fakta, prinsip keuangan, kebiasaan dalam akuntansi, serta pendapat pribadi.

## **b. Pokok Laporan Keuangan**

- Laporan Laba/Rugi

Menyajikan perhitungan laba/rugi perusahaan selama 1 periode tertentu. Laporan laba/rugi mencerminkan kinerja laporan keuangan perusahaan dalam melakukan aktifitas bisnis nya ; pendapatan yang diperoleh ditandingkan dengan biaya yang di keluarkan. Perusahaan menghasilkan laba jika total pendapatan lebih besar dibandingkan total biaya. Sebaliknya, perusahaan mengalami rugi jika total pendapatan lebih kecil dibandingkan total biaya.

Cara penyajian perhitungan laba/rugi :

- Harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan dan beban
- Biasanya disusun dalam bentuk urutan kebawah
- Harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha lain serta pos luar biasa

Komponen laba/rugi :

- Penjualan
- Harga pokok penjualan
- Laba bruto
- Beban usaha
- Pendapatan dan beban lainnya
- Laba sebelum pajak penghasilan

- Pajak penghasilan
  - Laba bersih sesudah pajak
- Laporan Perubahan Ekuitas  
 Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi keuangan tentang perubahan ekuitas perusahaan selama 1 periode. Bagi investor, laporan ini menjadikan mereka dapat mengetahui perubahan ekuitas, baik yang berupa penambahan setoran modal pemilik, pengembalian ekuitas ke pemilik, laba ditahan, dsb.
- Neraca (Laporan Posisi Keuangan )  
 Neraca, disebut juga laporan posisi keuangan, menyajikan informasi pada tanggal tertentu tentang asset yang dikuasai perusahaan dan sumber perdanaan terhadap asset tersebut baik yang berasal dari utang maupun modal. Sesuai dengan namanya, neraca terdiri dari 2(dua) sisi, yaitu sisi kiri (debit) dan sisi kanan (kredit). Informasi keuangan tentang asset lazimnya ditempatkan di sisi kiri, sedangkan informasi utang dan ekuitas ditempatkan disisi kanan.

Komponen necara :

- AKTIVA
  - Aktiva lancer
  - Investasi

- Aktiva tetap
- Aktiva tidak berwujud
- Aktiva lain-lain
- KEWAJIBAN
  - Kewajiban lancar
  - Kewajiban jangka panjang
  - Kewajiban lain-lain
- MODAL
  - Modal saham
  - Agio saham
  - Laba yang ditahan

- Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (cash flow statement) menyajikan informasi tentang kas, baik berupa aliran masuk kas maupun aliran keluar kas perusahaan. Laporan arus kas dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Mencermati laporan ini maka para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola kas yang dianggap sebagai salah satu asset utama dan sebagai predictor kemampuan perusahaan di masa datang.



### **c. Karakteristik (unsur-unsur) Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi segala data, informasi, serta ciri khas proses penyusunan laporan keuangan itu sendiri

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan menjabarkan empat karakteristik kualitatif dari laporan keuangan:

#### 1. Dapat Dipahami

Lapkeu harus dapat memberikan informasi yang dapat dipahami oleh seluruh orang yang menggunakan laporan tersebut.

#### 2. Relevan

Agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna laporan keuangan, data dalam laporan harus relevan dan merefleksikan keadaan perusahaan dalam periode tertentu.

#### 3. Keandalan

Sebuah laporan keuangan dapat dikatakan memiliki kualitas yang andal a terdapat informasi yang tidak menyesatkan serta bebas dari kesalahan material.

#### 4. Dapat Dibandingkan

Para pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan lapkeu periode sekarang dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi posisi keuangan perusahaan.

## 2. Pajak Penghasilan

### a. Definisi Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:135), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut :

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No. 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.”

Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-

Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan.

Menurut Mardiasmo (2011:135), "Subjek Pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak", Wajib Pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak.

#### **b. Formula Umum Pajak Penghasilan**

Sasaran pembuatan *tax planning* adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai *income after tax optimal*. Untuk mengetahui komponen-komponen dalam *tax planning*, maka harus diperhatikan formula umum dalam *tax planning*.

Formula umum adalah formula perhitungan pajak yang digunakan untuk mendesain perencanaan pajak dengan mendasarkan pada pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak (PKP). Formula ini dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalkan jumlah penghasilan kena pajak. Adapun formula umum adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Formula Umum Pajak Penghasilan**

1		Jumlah seluruh penghasilan	Pasal 4 ayat 1
2	(-)	Penghasilan tidak objek pajak penghasilan	Pasal 4 ayat 3
3	(=)	Penghasilan bruto	(1-2)
4	(-)	Biaya fiskal boleh dikurangkan	Pasal 6 ayat 1 Pasal 11 Pasal 11 A
		Koreksi biaya fiskal tidak boleh dikurangkan	Pasal 9 ayat 1 Pasal 9 ayat 2
5	(=)	penghasilan bruto	(3-4)
6	(-)	kompensasi kerugian	Pasal 6 ayat 2
7	(-)	penghasilan tidak kena pajak (WP orang pribadi)	Pasal 7 ayat 1
8	(=)	Penghasilan kena pajak	(5-6-7)
9	(x)	Tarif	
10	(=)	Pajak penghasilan terutang	(8x9)
11		Kredit pajak	Pasal 21 (WP orang pribadi) Pasal 22,23,24,25
12	(=)	Pajak penghasilan kurang bayar/lebih bayar/nihil bayar	(10-11) pasal 28,28A,29

### **c. Subjek Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Mardiasmo (2011:136) menjelaskan subjek pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam Negeri, terdiri dari :

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :

(i) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau

(ii) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

(i) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(ii) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(iii) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan



(iv) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri terdiri dari :

Diperoleh dalam tahun pajak. Mardiasmo (2011:136) menjelaskan subjek pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam Negeri, terdiri dari :

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :

(i) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau

(ii) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

(i) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(ii) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(iii) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan

(iv) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Subjek Pajak Luar Negeri terdiri dari :

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usah tetap di Indonesia.

#### **d. Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan atau di konsumsi untuk menambah keyakinan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan yang dimaksud oleh Diana Anastasia dan Setiawan Lilis (2009:173) meliputi:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, tunjangan, komisi, bonus, honorarium, uang pensiun, ataupun imbalan bentuk lainnya, termasuk imbalan berupa natura yang

merupakan penghasilan, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hadiah undian, penghargaan (misalnya imbalan yang diberikan sebagai penghargaan sehubungan dengan kegiatan tertentu seperti penemuan benda-benda purbakala,dll), dan kegiatan atau pekerjaan (misalnya hadiah yang diperoleh dari undian tabungan).

3. Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan.

4. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan ataupun pengalihan aktiva (misalnya keuntungan pengalihan aktiva kepada persekutuan, badan, pemegang saham, sekutu, dll)

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, imbalan karena pengembalian hutang.

7. Dividen, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen biasanya terdiri dari:

(i) pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun;

(ii) pembayaran kembali akibat likuidasi yang melebihi modal yang disetor;

(iii) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;

(iv) pembagian laba dalam bentuk saham;

(v) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;

(vi) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh yang bersangkutan;

(vii) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor.

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah yang dibayarkan atau perhitungan apa pun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.

9. Sewa dari penghasilan lain akibat penggunaan harta seperti penyewaan mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah, ataupun penyewaan-penyewaan lainnya.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih akibat perubahan kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih akibat penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

#### **e. Bukan Objek Pajak Penghasilan**

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak, misalnya:

1. Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
2. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi.
3. Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial, dll)
4. Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai).
5. Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna.
7. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.
8. Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial misalnya, JAMSOSTEK (Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), ASKES (Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia), dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.



#### **f. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final**

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final berarti PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT. Yang termasuk dalam objek PPh final adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan , dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek Dilaporkan ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.
- e. Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan lain–lain.
- f. Penghasilan dari jasa konstruksi.
- g. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi obligasi di bursa efek atas *capital gain*, baik obligasi

koperasi maupun obligasi pemerintah/surat utang negara dikenakan PPh final 20%.

### **g. Pengurang PPh Badan yang Terutang**

#### **a. PPh Pasal 22**

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

#### **b. PPh Pasal 23**

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Thomas Sumarsan, 2013:295).

#### **c. PPh Pasal 24**

Pajak Penghasilan Pasal 24 atau Objek Pajak Luar Negeri yang dapat dikreditkan adalah penghasilan dari luar negeri, baik sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan maupun penghasilan dari modal (Thomas Sumarson, 2013:214).

Konsep Umum:

- 1) Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan.
- 2) Syarat untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri.

(a) Menyampaikan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.

(b) Menyampaikan fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.

(c) Menyampaikan dokumen pembayaran pajak luar negeri.

3) Kerugian dari usaha yang berasal dari luar negeri tidak diketahui sebagai kerugian.

4) Mekanisme pengkreditan di Indonesia menggunakan metode *Ordinary Credit Method*.

d. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2008:255).

Konsep Umum:

1. Angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

2. Bersarnya angsuran pajak dihitung dengan rumus:

Pajak penghasilan terutang menurut SPT tahun lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dipotong dan atau serta pajak penghasilan yang di bayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23,

dan 24 kemudian dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.

#### **h. Tarif Pajak**

Pasal 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28%.
- Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010,2011,2012 dan seterusnya adalah sebesar 25%.
- Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25%) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

- Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh. Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya

**Tabel II.2**  
**Tarif Pajak Penghasilan WP Badan**

<b>Batasan peredaran perusahaan</b>	<b>% tarif tetap</b>
s/d 4,8 milyar	12,5%
4,8 milyar s/d 50 milyar	25%-12,5% (4,8/peredaran bruto)
Lebih 50 milyar	25%

### **3. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

#### **a. Definisi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly Suandy, 2008:75). Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK),

kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

#### **b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal**

Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi antara penerapan Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan dilakukan suatu rekonsiliasi.

Mohammad Zain (2008:222) dalam buku *Manajemen Perpajakan*, menuliskan bahwa untuk menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Penyusutan fiskla tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan.
- c) Susun rekonsiliasi harga pokok produksi.

- d) Susun rekonsiliasi biaya operasional.
- e) Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain-lain.
- f) Susun rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dan jumlah-jumlah akhir masing-masing rekonsiliasi sebelumnya.

Mohammad Zain juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

#### **4. Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

##### **a. Beda Waktu**

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat

dikelompokkan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan (Erly Suandy, 2008:79).

b. Beda Tetap (*Permanent Differences*)

Menurut Anastasia Diana (2010:362) perbedaan tetap adalah “perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen dimana alokasi maupun total jumlah berbeda. Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).”

Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

a. Koreksi fiskal positif

Yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terhutang.

Contoh : dividen (pembagian laba), asuransi kesehatan, natura dan kenikmatan, gaji, sanksi admin.



b. Koreksi fiskal negatif

Yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terhutang

Contoh : - penghasilan dikenakan PPh final (penghasilan bunga deposito, hadiah undian, saham, sewa tanah/bangunan)

- penghasilan bukan objek pajak (sumbangan/zakat, hibah, warisan, dana pensiun, beasiswa)

## B. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *Koreksi Fiskal* dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat dilihat didalam tabel berikut ini :

**Tabel II.3**  
**Tinjauan Penelitian Sebelumnya**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Brilliant J.Leonardo Kalangie	Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPh Badan pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara	apakah koreksi fiskal dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara sudah sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku?	PT. Bank perkreditan Rakyat Nusa Utara belum melakukan penyesuaian untuk membayar pembayaran pajak. Dari data yang ada terlihat bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara mengalami keuntungan sebesar Rp. 760,709,000.00. tetapi data itu hanya berdasarkan laporan keuangan yang ada tanpa dilakukan rekonsiliasi. Hal


			ini menunjukkan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara mengikuti Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang ada bukan mengikuti Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
Steffani Gabriella Sondakh	Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia	apakah semua pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan?	Koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun pajak 2013, masih terdapat beberapa kesalahan perhitungan dan kekeliruan terhadap biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal oleh perusahaan. Penulis mencoba untuk menganalisis mengenai komponen-komponen dalam laporan rekonsiliasi fiskal tersebut dan melakukan evaluasi untuk mengetahui semua biaya dan penghasilan telah dilakukan koreksi dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan
		Apakah bentuk	perencanaan pajak

Linawati	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada CV. Sahabat Sejati Palembang	perencanaan pajak penghasilan yang efektif dan dapat meminimalisir koreksi fiskal di CV. Sahabat Sejati Palembang?	yang efektif dapat dihasilkan melalui analisis terhadap laporan keuangan dengan cara melakukan koreksi yang maksimal terhadap laporan keuangan seperti dengan penyesuaian biaya-biaya komersil dapat dimaksimalkan untuk dikoreksi fiskal dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
----------	---	--	---

Sumber : data diolah

### C. Kerangka Berfikir

Gambar II.1 : Kerangka berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan perusahaan, penerapan perencanaan pajak dan penerapan koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau mespesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan ntuk mengukur konstruk atau variable tersebut (Moh. Nazir, 2003, hal 126)

Adapun definisi penelitian variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. PPh Badan yaitu paja atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia. Besarnya PPh terhutang bergantung pada jumlah besarny laba sebelum pajak. laba sebelum pajak diketahui secara akurat jika

pembukuan yang dilakukan oleh WP telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi berlaku umum.

2. Koreksi fiskal adalah Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada PT. Tasya Gasindo bergerak dalam bidang perdagangan gas LPG yang beralamat di Jl. Karya No.218 Karang Berombak Medan.

#### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2018 s/d Maret 2018. Adapun perinciannya sebagai berikut :

**Tabel III.1**

**Rincian Waktu Penelitian**

Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul				■	■	■	■													
Riset							■	■	■	■										
Penyusunan proposal										■	■	■	■	■						
Bimbingan proposal										■	■	■	■	■						
Seminar proposal																	■			
Penulisan skripsi																		■	■	■
Bimbingan skripsi																		■	■	■
Sidang skripsi																				■

**D. Sumber Data dan Jenis Data**

**1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari PT.Tasya Gasindo yang terletak di Jl.Karya No.218 Karang Berombak Medan adalah data sekunder. Menurut Uma Sekaran, 2011, Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.

Data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, daftar aktiva tetap serta penyusutan aktiva tetap.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut kuncoro (2003:124), data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numeric (angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka seperti data biaya-biaya perusahaan. Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu jenis data yang dapat diukur dan hitung berupa besarnya pembayaran Pajak Penghasilan Badan PT.Tasya Gasindo.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal 68) “teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian”. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain adalah :

### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi perusahaan, neraca, perpajakan perusahaan, dan laporan laba rugi fiskal perusahaan, daftar aktiva tetap, dan penyusutannya.

### **2. Studi Keperpustakaan**

Studi Keperpustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal



media cetak, dokumen arsip dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan alat untuk melakukan analisis.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh diperkurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang. Komparatif yaitu membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam penulisan skripsi ini dimulai dari pengambilan data keuangan perpajakan di PT. Tasya Gasindo. Data perpajakan yang telah ada diolah oleh peneliti dengan cara menganalisis setiap item yang di koreksi oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan standar perpajakan di Indonesia. Setelah dilakukan koreksi fiskal, peneliti melakukan perhitungan laba kena pajak dan perhitungan pajak penghasilan atas laporan keuangan PT. Tasya Gasindo.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada PT.Tasya Gasindo

2. Memperoleh data perhitungan PPh Badan sesuai perhitungan PT.Tasya Gasindo dan memperoleh pencatatan laporan koreksi fiskal atas PPh Badan PT.Tasya Gasindo
3. Menghitung dan menganalisa laporan keuangan dengan perhitungan PPh Badan dengan memperhatikan koreksi fiskal pada setiap biaya-biaya operasional perusahaan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 dengan menggunakan laporan keuangan dan perhitungan PPH Badan.
4. Membandingkan dan mencatata perhitungan dari koreksi fiskal atas PPh Badan menurut perusahaan dengan ketentuan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008
5. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk member gambaran dan mengetahui penyebab masalah yang terjadi yang ada pada perusahaan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi data

PT. Tasya Gasindo sebagai Wajib Pajak yang menghitung dan membayarkan sendiri pajak penghasilan badan berikut ini adalah data keuangan perusahaan :

- a. Laporan laba-rugi PT.Tasya Gasindo Tahun 2015

**Tabel IV.1**  
**Daftar Laporan Laba-Rugi PT. Tasya Gasindo**  
**31 Desember 2015**

<b>Keterangan</b>		<b>2015</b>
Penjualan		Rp. 34.518.176.334
Hpp		Rp.(30.319.392.731)
<b>Laba bruto</b>		<b>Rp. 4.198.783.603</b>
<b>Biaya-biaya :</b>		
B. gaji karyawan/bonus/THR	Rp. 473.400.000	
B. alat tulis & keperluan kantor	Rp. 1.346.700	
B. listrik	Rp. 6.609.278	
B. PDAM	Rp. 1.416.700	
B. Telepon	Rp. 13.844.723	
B. Konsumsi	Rp. 96.000.000	
B. Premi asuransi	Rp. 14.468.000	
B. Transportasi	Rp. 14.000.000	
B. Administrasi bank	Rp. 2.331.466	
B. Import	Rp. 99.234.217	
B. Penyusutan	Rp. 32.654.844	
<b>Jumlah Biaya-biaya</b>		<b>Rp. (755.305.928)</b>
<b>Laba bersih operasional</b>		<b>Rp. 3.443.477.674</b>
Pendapatan jasa giro/bunga		Rp. 2.870.667
Pendapatan selisih kurs		Rp. 170.922.290
Pendapatan lain-lain		Rp. 63.323
Biaya selisih kurs	Rp. (97.911.380)	
Pajak bunga bank	Rp. (568.933)	
		Rp.(98.480.313)
<b>Laba bersih sebelum pajak</b>		<b>Rp.3.518.853.641</b>

b. Laporan perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT.Tasya Gasindo

Dari hasil laba-rugi perusahaan, dapat ditentukan laba bersih sebelum pajak, maka berikut ini adalah data Pajak Penghasilan Badan perusahaan :

**Tabel IV.2**  
**Pajak Penghasilan Badan PT.Tasya Gasindo**  
**Tahun 2015**

<b>Keterangan</b>		<b>2015</b>
Laba bersih sebelum pajak		<b>Rp. 3.518.853.641</b>
Koreksi fiskal		
<b>Koreksi fiskal positif</b>		
Biaya konsumsi	Rp. 96.000.000	
Biaya premi asuransi	Rp. 9.468.000	
Biaya transportasi	Rp. 9.000.000	
Pajak bunga bank	Rp. 568.933	
Jumlah koreksi fiskal positif		Rp. 115.036.933
<b>Koreksi fiskal negatif</b>		
Pendapatan jasa giro/bunga		Rp. ( 2.870.667)
Penghasilan kena pajak		Rp. 3.631.019.907
Perhitungan pajak penghasilan		
PKP dengan fasilitas 50% x 25%	Rp. 504.919.362	Rp. 63.114.920
PKP tanpa fasilitas 50%	Rp. 3.126.100.545	Rp. 781. 525.136
Pajak terhutang		Rp. 844.640.056
PPH Pasal 22 Import (dari Pertamina)	Rp. (787.729.000)	
PPH Pasal 25 Badan	Rp. (8.844.048)	
Jumlah kredit pajak		Rp. 796.573.048
PPH Pasal 29 Tahun 2015		<b>Rp. 48.067.008</b>

- c. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan Koreksi Fiskal yang sebenarnya

Berikut ini adalah data Pajak Penghasilan Badan PT.Tasya Gasindo setelah koreksi :

**Tabel IV.3**  
**Pajak Penghasilan Badan PT.Tasya Gasindo**  
**Tahun 2015**  
*(setelah dikoreksi)*

Keterangan		2015
Laba bersih sebelum pajak		<b>Rp. 3.518.853.641</b>
Koreksi fiskal		
<b>Koreksi fiskal positif</b>		
Pajak bunga bank	Rp. 568.933	
Jumlah koreksi fiskal positif		Rp. 568.933
<b>Koreksi fiskal negatif</b>		
Pendapatan jasa giro/bunga		Rp. ( 2.870.667)
Penghasilan kena pajak		Rp. 3.516.551.907
Perhitungan pajak penghasilan		
PKP dengan fasilitas 50% x 25%	Rp. 489.001.765	Rp. 61.125.221
PKP tanpa fasilitas 50%	Rp. 3.027.550.142	Rp. 756.887.536
Pajak terhutang		Rp. 818.012.757
PPH Pasal 22 Import (dari Pertamina)	Rp. (787.729.000)	
PPH Pasal 25 Badan	Rp. (8.844.048)	
Jumlah kredit pajak		Rp. 796.573.048
PPH Pasal 29 Tahun 2015		<b>Rp. 21.439.709</b>

d. Data Rekapitulasi Pajak Penghasilan Badan

Dari tabel diatas, berikut adalah rekapitulasi Pajak Penghasilan Badan PT.Tasya Gasindo sesudah dan sebelum koreksi :

**Tabel IV.4**  
**Rekapitulasi Pajak Penghasilan Badan**

Keterangan		2015
	Pajak Penghasilan Badan PT.Tasya Gasindo	Pajak Penghasilan Badan setelah di koreksi
Laba sebelum pajak	Rp 3,518,853,641	Rp 3,518,853,641
Koreksi fiskal positif	Rp 115,036,933	Rp 568,933
Koreksi fiskal negatif	Rp 2,870,667	Rp 2,870,667
Penghasilan kena pajak	Rp 3,631,019,907	Rp 3,516,551,907
PPh terutang	Rp 844,640,056	Rp 818,012,757
Kredit pajak	Rp 796,573,048	Rp 796,573,048
Pajak kurang/lebih bayar	Rp 48,067,008	Rp 21,439,709

## **B. PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang di deskripsikan dalam implementasi koreksi fiskal maka dapat dijabarkan pembahasannya sebagai berikut :

### **1. Analisis Laporan Laba-Rugi PT.Tasya Gasindo**

Dapat dilihat dari tabel IV.1 dalam laporan laba-rugi perusahaan, bahwa PT.Tasya Gasindo memperoleh laba bruto sebesar Rp. 4.198.783.603. dengan total biaya sebesar Rp. 755.305.928, sehingga perolehan laba bersih operasional sebesar Rp. 3.443.477.674. Dari laba bersih operasional, perusahaan ternyata memperoleh pendapatan lain-lain sebesar Rp.98.480.313. Sehingga diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp.3.518.853.641.

### **2. Koreksi Fiskal pada Perhitungan Pajak Penghasilan Badan**

Dapat dilihat dari tabel IV.2 dalam laporan pajak penghasilan badan PT.Tasya Gasindo, pada koreksi fiskal positif perusahaan tetap memasukkan biaya konsumsi, biaya premi asuransi dan biaya transportasi. Maka terdapat kesalahan dalam laporan tersebut , terdapat koreksi fiskal positif sejumlah Rp. 115.036.933,00. Dari jumlah tersebut terdapat biaya-biaya yang diberikan dalam bentuk kenikmatan untuk kesejahteraan karyawan sebesar Rp. 114.468.000,00. Biaya kesejahteraan karyawan terkena koreksi fiskal positif merupakan biaya konsumsi, biaya premi asuransi dan biaya tranportasi. Adanya koreksi fiskal positif yang dikeluarkan perusahaan tersebut diatas menyebabkan penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih besar

sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan juga ikut lebih besar.

Sesuai UU No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 :

“pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dibebankan dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya”.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebbannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

a. Biaya konsumsi

PT. Tasya Gasindo memberikan konsumsi setiap hari pada karyawan dalam bentuk tunjangan uang makan dan air mineral kepada semua karyawan, terkait dengan hal ini kebijakan perusahaan yaitu dengan memberikan uang tunai setiap hari kepada para pegawai, dan tidak terakumulasi untuk diakui sebagai penghasilan karyawan terkait dengan PPh pasal 21, sehingga perusahaan secara akuntansi kas keluar tersebut tidak dapat dibebankan dalam laporan pajak dan dikoreksi fiskal positif. Dalam Undang-undang no. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat



(1) huruf e tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

Perusahaan sebaiknya tidak memberikan/menyediakan makanan/minuman dalam bentuk natura, tetapi diakui sebagai tunjangan terkait PPh 21. Sehingga menurut peraturan perpajakan atas kas keluar tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak terkena koreksi fiskal positif.

b. Biaya premi asuransi

PT. Tasya Gasindo membayar premi asuransi jiwa atas pegawai sehingga biaya premi asuransi dikoreksi fiskal positif karena hal ini tertuang dalam UU no. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf d tentang premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan memperhatikan Undang-undang no.36 tahun 2008 sebaiknya perusahaan membebaskan premi asuransi di dalam penghasilan karyawan/Wajib pajak yang diberikan berupa tunjangan premi asuransi karyawan, sehingga biaya premi asuransi tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan dan tidak dikoreksi fiskal positif.

c. Biaya transportasi

PT. Tasya Gasindo mengeluarkan biaya penggantian parkir dan bensin kendaraan bagi karyawan tertentu, maka sesuai Undang-undang no 36 thn 2008, pasal 9 pada huruf i, terkait dengan biaya yang diakui oleh perusahaan dimana transaksi tersebut tergolong objek atau pengeluaran yang harus dijadikan koreksi fiskal positif, karena tergolong pada biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi wajib pajak atau keperluan orang tertentu yang ditanggung perusahaan. Perusahaan sebaiknya dalam memberi penggantian bensin dan parkir diberikan dalam bentuk tunjangan transportasi yang masuk dalam penghasilan karyawan, sehingga penggantian bensin dan parkir tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto dan tidak dikoreksi fiskal positif.

3. Pajak Penghasilan Badan yang telah dikoreksi

Dilihat dari tabel IV.3 dalam laporan pajak penghasilan badan yang telah dikoreksi, terlihat jelas perubahan total koreksi fiskal positif yang semula berjumlah Rp. 115.036.933 menjadi Rp. 568.933. dikarenakan biaya konsumsi, biaya premi asuransi, dan biaya transportasi di koreksi, sehingga jumlah PKP menjadi jauh lebih kecil. Semula jumlah PKP sebesar Rp 3,631,019,907 sebelum dikoreksi, dan setelah dikoreksi jumlah PKP menjadi sebesar Rp 3,516,551,907. Maka PKP bisa menjadi lebih hemat sebesar Rp. 114.468.000. Dan nilai PKP langsung berdampak pada jumlah pajak terhutang yang juga mejadi

lebih kecil. Semula pajak terhutang berjumlah Rp 844,640,056 menjadi Rp 818,012,757.

#### 4. Rekapitulasi Data Koreksi Fiskal

Dilihat dari tabel IV.4, maka tampak perbedaan hasil perhitungan pajak penghasilan badan PT.Tasya Gasindo sebelum dan sesudah dikoreksi. Pada koreksi fiskal positif tampak perbedaan pada jumlah yang semula Rp 115,036,933 menjadi Rp. 568.933. perubahan koreksi fiskal positif tersebut sangat mempengaruhi pajak terhutang yang semula berjumlah Rp 844,640,056 menjadi Rp 818,012,757. Dan tentu saja mempengaruhi jumlah pajak penghasilan badan PT.Tasya Gasindo yang akan dibayarkan. Besarnya PPh Pasal 29 Tahun 2015 kurang/lebih bayar yang semula Rp 48,067,008 menjadi Rp 21,439,709.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Koreksi Fiskal atas Pajak Penghasilan Badan pada PT.Tasya Gasindo maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. PT.Tasya Gasindo, pada koreksi fiskal positif perusahaan tetap memasukkan biaya konsumsi, biaya premi asuransi dan biaya transportasi. Maka terdapat kesalahan dalam laporan tersebut , terdapat koreksi fiskal positif. Laporan perhitungan pajak penghasilan badan PT.Tasya Gasindo belum sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1.
2. Dalam hal koreksi fiskal positif yang seharusnya bisa menghemat pajak yang masih harus dibayar, tetapi perusahaan belum mengoreksi sebagian biaya yang seharusnya tidak perlu dibebankan menjadi biaya.
3. Pada biaya konsumsi di koreksi fiskal positif tidak sesuai dengan Undang-undang no. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e tentang penyediaan makanan dan minuman
4. Pada biaya premi asuransi di koreksi fiskal positif tidak sesuai dengan UU no. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf d tentang premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada PT.Tasya Gasindo dalah sebagai berikut :

1. Kepada PT.Tasya Gasindo khususnya bagian accounting/perpajakan lebih memahami dasar dari perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku.
2. Kepada PT.Tasya Gasindo agar lebih mendalami konsep koreksi fiskal supaya dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan dapat di minimalisir untuk pembayaran PPh Pasal 29 PT.Tasya Gasindo.
3. Kepada PT.Tasya Gasindo khususnya bagian accounting/perpajakan lebih memahami Undang-Undang peraturan Pajak yang mengatur Pajak Penghasilan, agar perhitungan Pajak Penghasilan bisa sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
4. Kepada PT.Tasya Gasindo untuk lebih mengetahui mana biaya yang perlu dibebankan dan mana yang tidak perlu dibebankan menjadi biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alan dwi dharma. Pajak sumber pendapatan Negara  
<http://alandwidharma.blogspot.co.id/2011/05/pajak-sumber-pendapatan-terbesar-negara>
- Azuar juliandi, Irfan, Saprina Imanurung (2014). *Metedologi Penelitian Bisnis*. UMSU PRESS : Medan
- Brilliant Joy Leonardo Kalangie (2014). *Analisis koreksi fiskal dalam rangka perhitungan PPh Badan pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara*
- Cermati pajak. pengertian dan fungsi pajak serta jenisnya  
<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>
- djoko muljono, 2009. *Tax Plannning menyasati pajak dengan bijak*. Yogyakarta : Andi
- Drs. Pardiati, Akt,2008.*akuntansi pajak edisi 2*.Jakarta : mitra wacana media
- Jtanzilco. Laporan keuangan fiskal  
<https://www.jtanzilco.com/blog/detail/541/slvglaporan-keuangan-fiskal>
- Learn is easy. Pengertian fungsi dan siklus akuntansi.  
[www.learniseasy.com/pengertian-akuntansi-fungsi-akuntansi-tujuan-dan-siklus-akuntansi](http://www.learniseasy.com/pengertian-akuntansi-fungsi-akuntansi-tujuan-dan-siklus-akuntansi)
- Rudy suhartono,2007.*Pajak Penghasilan*.Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Seputar ilmu. Akuntansi menurut para ahli. [www.seputarilmu.com/2015/12/12-pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli](http://www.seputarilmu.com/2015/12/12-pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli)
- Steffani Gabriella Sondakh (2015). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia*. Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 357-368
- Linawati (2013). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan dalam Meminimalisir Koreksi Fiskal pada CV.Sahabat Sejati Palembang*
- Tips serba-serbi. Pengertian dan tujuan laporan keuangan  
<https://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2017/01/pengertian-dan-tujuan-laporan-keuangan>
- Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia: Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat : Jakarta
- Wikipedia Indonesia. Akuntansi <https://id.wikipedia.org/wiki/akuntansi>